



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIAM BINTI MUHAMMAD B PANTANG, lahir di Tanah Beru 31-Februari 1950 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga NIK.730 2037112500045, bertempat tinggal di Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

JAMALUDDIN Bin MUAHAMMAD B PANTANG, lahir di Bonto Bahari 15 April 1957, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam NIK.7302041504570001, bertempat tinggal di Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

HUSAIN Bin MUAHAMMAD B PANTANG, lahir di Tanah Beru 31 Desember 1959, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Nelayan Agama Islam NIK.7302033112590024, bertempat tinggal di Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

MULYADI Bin MUAHAMMAD B PANTANG, lahir di Tanah Beru 07 April 1964, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Tukang Kayu Agama Islam NIK.7302030704640001, bertempat tinggal di Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

SAODAH BINTI MUHAMMAD B PANTANG, lahir di Tanah Beru 28 September 1966 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta NIK.730 2036811660001, bertempat tinggal di Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam perkara ini para Penggugat diwakili kuasanya : 1. ACO BAHAR, SH.MH, 2. BAHARUDDIN MERU,SH., 3. IRNA ISMAYANTI, SH., 4. SANURUNG ANDI LOLO, SH. Keempatnya adalah Team Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Konsultasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Hukum AMALIAH, berkedudukan/ berkantor di Jalan Jati Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKH.KBHA/ IX/2023/BLK, tertanggal 14 September 2023 yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 80/Daf.SK.Pdt.G/2023/PN.BLK, Tanggal 18 Oktober 2023. Gmail. baharuddinmeru@gmail.com., Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Melawan :

ANDI ARMAN Bin MUH.YUSUF CAM. Lahir Tanah Beru 15 April 1973, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tokambang (Dekat Lapangan) Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara ini diwakili kuasanya bernama **1. Dr. Nasiruddin pasigai, SH.MH., 2. Rubaeni Pasigai, SH., 3. Erni, SH., 4. Dian Kurniawan, SH.**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2023 yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 88/Daf.SK.Pdt.G/2023/PN.BLK, Tanggal 13 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai kuasa **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan - penetapan dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Bik. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun **OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI** adalah :

Halaman 2 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Bik.



Tanah Darat/kering seluas \pm 13800M2 (1,38 Ha) yang terletak di Karampuang Lingkungan Lemo-Lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Persil No. 2 Nomor Urut Rincik 15 Kohir 64 CI, NOP 73.02.030.004.000.0128.7 atas nama MUHAMMAD B PANTANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Donggeng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sunusi B.H.Doha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Moha, Liong dan Dg.Matakko; (Dikusai oleh Tergugat)
- yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum **Duduk Perkaranya** sepanjang Gugatan ini adalah terurai secara hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Darat / kering Obyek Sengketa pada mulanya dikuasai oleh almarhum MUHAMMAD B PANTANG dengan Persil No. 2 Nomor Urut Rincik 15 Kohir 64 CI, NOP 73.02.030.004.000.0128.7 seluas \pm 1,38 Ha (13800 M2) yang mulai dikuasai dan dibayar Pajaknya sejak Tahun 1986 , sampai meninggalnya sekitar tahun 1997 yang sekarang yang dilanjutkan Penguasaannya oleh ahli Warisnya yaitu Para Penggugat sebagai bagian warisan dari Orang Tuanya;
2. Bahwa almarhum MUHAMMAD B PANTANG selain meninggalkan Harta Peninggalan yaitu OBYEK SENGKETA juga meninggalkan ahli waris antara lain :
 - MARIAM Binti MUHAMMAD B PANTANG
 - JAMALUDDIN Bin MUHAMMAD B PANTANG
 - HUSAIAN Bin MUHAMMAD B PANTANG
 - MULYADI Bin MUHAMMAD B PANTANG
 - SAODA Binti MUHAMMAD B PANTANG
3. Bahwa disamping menguasai Obyek sengketa juga telah membangun Kasebo oleh Pihak Penggugat sebagai Pemilik dan ahli waris dari Muhammad B Pantang ;
4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023 **Tergugat** dan tanpa seisin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat langsung menguasai dengan jalan memasang kawat Duri yang sekarang telah dibuka oleh Para Penggugat, dan dilanjutkan dengan membangun Kasebo pada bulan September 2023 yang mengklaim Obyek sengketa sebagai miliknya tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap Tanah Darat/kering Obyek sengketa;
5. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat , yang menguasai Obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepatantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali



obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;

6. Bahwa apabila dalam Penguasaan Tergugat telah Pernah menerbitkan Alas Hak yang mengakibatkan berubahnya status hak kepemilikan terhadap Tanah Obyek sengketa, maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat terhadap obyek Sengketa;
7. Bahwa Para Penggugat lewat kuasanya H.Muh.Basri berusaha menghubungi Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat Desa dan melalui Camat untuk menyerahkan Tanah darat /kering Obyek sengketa yang telah dikuasai secara melawan hukum namun tidak dihiraukan dengan berbagai dalih termasuk mengklaim sebagai miliknya, dan tidak ada hasilnya bahkan menimbulkan sikap permusuhan, sehingga sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik Obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa Para Penggugat meragukan Etiket baik dari Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa jangan sampai dipindah tangankan maka dimohonkan untuk diletakan Sita Jamin (Conser Vatoir).
9. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad B Pantang
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Darat / kering Obyek Sengketa seluas $\pm 13800M2$ (1,38 Ha) yang terletak di Karampuang Lingkungan Lemo-Lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Persil No. 2 Nomor Urut Rincik 15 Kohir 64 CI, NOP 73.02.030.004.000.0128.7 atas nama MUHAMMAD B PANTANG, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Donggeng;



- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sunusi B.H.Doha;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Moha, Liong dan Dg. Mataakko
- Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari Orang Tuanya almarhum MUHAMMAD B PANTANG;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang menguasai dan mengklaim obyek sebagai miliknya dengan membangun kasebo, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala Penerbitan Alas hak terhadap Tanah Obyek sengketa adalah Cacat hukum dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DAN / ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir para Penggugat dan Tergugat di Persidangan dengan masing - masing diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa para Penggugat, kemudian kuasa para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan dan tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- **Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa substansi gugatan Penggugat berkenaan dengan status pemilikan objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita maupun dalam petitum. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah ahli waris **Muhammad B Pantang** yang selama ini menguasai objek sengketa.

Urgensi yuridisnya adalah:

- Penguasaan secara fisik maupun secara hukum telah berlangsung secara turun-temurun dari Muhammad B Pantang bersama anak dan cucunya sampai sekarang termasuk menikmati dan memanfaatkan objek sengketa sesuai peruntukannya.
- Penguasaan objek sengketa didasarkan pada alas hak yang sifatnya otentik yaitu:
 - Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 28 Juli 1958 atas nama Moehammad B Pantang.
 - Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang No:S.172/WPJ.08/KI/3111/1977, tanggal 15 April 1977. Dari situ, diketahui bahwa yang menjadi subyek pajak selama ini adalah Muhammad Bin Pantang sesuai persil 2 DI blok 15 Kohir 64 CI dengan luas 1,38 ha berasal dari warisan/pemberian dari Pantang Bin Usman ke Muhammad Bin Pantang dan tercatat/terdaftar sebagai wajib bayar IPEDA sampai sekarang ini.
 - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.SPPT:73.02.030.004.000-0128.7 atas nama Muhamma B Pantang.
- Menurut M. Yahya Harahap, SH (*Hukum Acara Perdata hal. 112 poin C*) menegaskan bahwa "**Bentuk Error In Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :**
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.**
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya".**

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



Bertolak pada fakta dan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti mengidap cacat formil dan konsekuensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*).

□ Gugatan Penggugat *obscuur libel* (*Error in Objecto*)

Selain itu, terdapat perbedaan batas-batas obyek sengketa yang sangat menonjol (signifikan) dengan batas-batas obyek sengketa yang berada dibawah penguasaan Tergugat. Untuk lebih jelasnya dipetakan seperti berikut:

Batas obyek sengketa menurut versi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Donggeng
- Sebelah Barat : Tanah Moha.Liong dan Dg. Matakko
- Sebelah Selatan : Tanah Sunusi B.H.Doha
- Sebelah Timur : Tanah Negara

Sedangkan batas-batas versi Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tunru B Demati'no, Doggeng B Dessialu dan Moha B Sonda.
- Sebelah Barat : Tanah Liong Dg Manyikko, Dg. Matakko dan Sunusi B H. Doho.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Palingrungru.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.

Perbedaan tersebut diatas, dapat digolongkan sebagai gugatan kabur sebagaimana yang digariskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI no.81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang pada intinya menegaskan **“bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”**. Hal yang sama ditegaskan pula dalam putusan MARI no.1559K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 jo putusan MARI no.1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979. Bertolak dari ketentuan ini, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan *tidak dapat diterima*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini, sehingga terjadinya pengulangan dimaksud



merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini.

2. Terlebih dahulu kami menjelaskan kepada Majelis Hakim mengenai adanya persamaan identitas (nama) antara orang tua para Penggugat dengan Kakek/nenek dari Tergugat yaitu masing-masing bernama Muhammad B Pantang. Namun demikian, subyek hukum maupun rumpun keluarga berbeda dari kedua belah pihak. Perbedaan itu dapat digambarkan seperti berikut :

- Kakek Tergugat bernama Muhammad B Pantang meninggal tahun 1962 dan meninggalkan isteri yang bernama Tika serta anak sebanyak 6 orang yaitu Dg. Maggau Bin Muhammad, Timang Binti Muhammad, Amung Binti Muhammad, Sinabong Binti Muhammad, Sido Bin Muhammad.
- Sebaliknya, orang tua para Penggugat yang juga bernama Muhammad B Pantang meninggal pada tahun 1997 dan meninggalkan istri bernama Sitti serta anak yang masing-masing bernama Mariam Binti Muhammad B Pantang, Jamaluddin Bin Muhammad B Pantang, Husain Bin Pantang, Mulyadi Bin Muhammad B Pantang, Saoda Binti Muhammad B Pantang yang saat ini bertindak sebagai Penggugat.

3. Dalam konteks itu, klaim para Penggugat atas obyek sengketa sebagai budel warisan dari orang tuanya bernama **Muhammad B Pantang** adalah keliru dan tidak berdasar dengan alasan:

- Para Penggugat yang memposisikan diri sebagai ahli waris (anak) dari Muhammad B Pantang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada dibawah penguasaan Penggugat sejak tahun 1986 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alas hak dan dasar mengajukan gugatan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 Jo. UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menegaskan mengenai kedudukan dan fungsi PBB hanya sebagai bukti pembayaran pajak.
- Selain itu, surat PBB yang berada dibawah penguasaan Penggugat adalah tidak prosedural karena adanya human error (kesalahan petugas pajak), yang memberikan surat PBB tersebut kepada Sitti (isteri Muhammad B Pantang). Oleh karena itu, Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam PBB milik para Penggugat sama dengan NOP dari kakek Tergugat (Muhammad B Pantang). Kekeliruan petugas pajak dapat ditoleransi karena adanya

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



persamaan nama (identitas) antara orang tua Penggugat dengan nama kakek Tergugat. Dengan demikian, surat PBB milik Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pemilikan dan pengajuan gugatan ke Pengadilan.

4. Bila menyimak sejumlah dokumen pemilikan dari Kakek Tergugat (Muhammad B Pantang) menunjukkan pembuktian tentang adanya penguasaan secara turun-temurun atas objek sengketa yaitu:

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 28 Juli 1958 atas nama Moehammad B Pantang.
- Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang No:S.172/WPJ.08/KI/3111/1977, tanggal 15 April 1977, menegaskan Muhammad Bin Pantang dalam persil 2 DI blok 15 Kohir 64 CI dengan luas 1,38 ha berasal dari warisan/pemberian dari Pantang Bin Usman ke Muhammad Bin Pantang dan tercatat/terdaftar sebagai wajib bayar IPEDA sampai sekarang ini.
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.SPPT:73.02.030.004.000-0128.7 atas nama Muhamma B Pantang.

Disamping dokumen tersebut diatas, diikuti pula dengan adanya penguasaan secara fisik yang telah berlangsung secara turun-temurun dari **Muhammad B Pantang** bersama anak dan cucunya sampai sekarang. Penguasaan seperti itu, dapat dijadikan dasar bagi kakek Tergugat untuk mendapatkan hak secara prioritas. Oleh karena itu, Muhammad B Pantang beserta keluarganya mengelola objek sengketa sesuai tujuan peruntukannya, memperoleh dan menikmati hasil-hasil diatas objek sengketa.

5. Dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang belum sempat kami tanggapi bukan berarti membenarkan tetapi semata-mata dipandang tidak urgent.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke Verklaard**).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 Desember 2023, begitu pula Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 8 Januari 2024. Selanjutnya terhadap Replik para Penggugat dan Duplik Tergugat tidak akan diuraikan dalam putusan, akan tetapi terlampir dalam berkas perkara dan telah dipertimbangkan dalam musyawarah putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 An: Muhammad B Pantang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 An: Muhammad B Pantang, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 An: Muhammad diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 An: Muhammad B Pantang diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 An: Muhammad B Pantang diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 NOP : 000-0128 /94-01 An: Muhamma B Pantang diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 nop 73.02.030.004.000-0128.7/95-01 An: Muhamma B Pantang diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No 73.02.030.004.000-0128.7/96-01 An: Muhamma B Pantang diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat pernyataan silsilah Keluarga Mariam yang diketahui oleh 1. Lurah Tanah Lemo, 2. Kua Bontobahari, 3. Camat Bontobahari tanggal 25 Januari 2024 bermeterai 10.000 dan diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kartu Nomor Pokok Penduduk Warga Negara Indonesia Noppen : 410000.220500/10889 An: Sitti tempat lahir tanah Beru tahun 1941 Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Ibu Ruma Tangga, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokambang Desa Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba diberi tanda P.10;

11. Foto copy Kartu Nomor Pokok Penduduk Warga Negara Indonesia Noppen : 390000.220499/10888 An: Muhammad. P tempat lahir tanah Beru tahun 1939 Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Petani Alamat Tokambang RT/RW 01/3 Desa Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba diberi tanda P.11;
12. Foto copy kartu Keluarga No. 7302031103100006 Atas nama MARIAM no 2 tanggal 27-10-2020 diberi tanda P.12;
13. Foto copy kartu Keluarga No. 7302032302180001 An Nama Kepala Keluarga Jamaluddin tanggal 20-02-2018 diberi tanda P.13;
14. Foto copy kartu Keluarga No. 7302030405070029 An Nama Kepala Keluarga Husain.M tanggal 11-08-2011 diberi tanda P.14;
15. Foto copy kartu Keluarga No. 7302030205070208 An Mulyadi. M tanggal 19-01-2021 diberi P.15;
16. Foto copy kartu Keluarga No. 7302030405070064 An SAODA 20-02-2019 diberi tanda P.16;
17. Foto copy Klarifikasi Bidang Tanah An. Jamaluddin Bin Muhamma B Pantang Nomor 522/267/DLHK/V/2023 TANGGAL 22 Mei 2023 diberi tanda P.17;
18. Foto copy peta telaah lokasi bidang tanah Sdr. Jamaluddin Muhamma B Pantang Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan Luas + 1,15 HA skala 1:10.000, diberi tanda P. 18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-18 diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Latif, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat adalah tanah darat/ kering;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah darat/ tanah kering yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan tergugat tersebut terletak di Dusun Lemo-Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan saksi tidak tau, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tau dengan batas-batas tanah darat/kering yang dipermasalahkan tersebut yaitu sebelah:
 - o Utara dengan Tanah Donggeng;
 - o Timur dengan Tanah Negara;
 - o Selatan dengan Tanah Sunusi;
 - o Barat dengan Tanah Liong.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah ke tanah Sengketa dibawa oleh Muhammad B Pantang Orang Tua Maryam ditahun 1986.
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad B Pantang karena saksi pernah bertetangga rumah di Tanah Beru.
- Bahwa Saksi perantau dari Takalar ke Tanah Beru dan saksi mulai masuk ke Tanah Beru sejak tahun 1985.
- Bahwa saksi diajak oleh Muhammad B Pantang masuk ke Lokasi yang disengketakan ini sejak tahun 1986, dan pada waktu itu saksi bersama dengan Muhammad masuk ke Lokasi sengketa ini melewati pinggir pantai naik Perahu untuk memasuki kebun Muhammad B Pantang waktu itu.
- Bahwa saksi yakin bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini adalah tanah Muhammad B pantang karena saksi pernah diperlihatkan Surat Rinci dirumah Muhammad B Pantang tersebut.
- Bahwa benar waktu saksi pertama kali masuk di Lemo-Lemo dibawa oleh Muhammad B Pantang sudah ada rumah-rumah kebun 2 sampai 3 rumah-rumah kebun.
- Bahwa pada waktu saksi masuk di tanah Muhammad B Pantang tahun 1986, belum ada jalan yang bisa dilewati, sehingga saksi naik perahu menelusuri pantai untuk masuk ke tanah kebun Muhammad tersebut.
- Bahwa waktu saksi diajak oleh Muhammad masuk ketanah tersebut di tahun 1986 masih hutang tidak seperti sekarang ini.
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali masuk ke Tanah Muhammad B Pantang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang bernama Donggeng dan Sunusi hanya nama saja diberitahukan sama Muhammad B Pantang.
- Bahwa waktu saksi dibawa masuk di kebun Muhammad saksi melihat bawa bibit Nangka untuk ditanam di kebun Muhammad saat itu.
- Bahwa saksi tidak tau dari mana Mauhammad peroleh tanah kebun tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya tanaman bibit nangka saja yang ditanam Muhammad saat itu.

Halaman 12 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



- Bahwa saksi masuk ke dalam tanah Lemo-Lemo sejak tahun 1986 saksi pakai Perahu/sampang bersama Muhammad. \
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ketemu Muhammad sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Muhammad mengajak saksi masuk ke hutan, saksi hanya tau ikut sdaja ke lokasi Muhammad;
- Bahwa saksi tidak ada yang dijanjikan oleh Muhammad B Pantang waktu itu ikut saja.
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke hutan, saat itu saksi diperlihatkan kebun Muhammad yang sudah dipagari dengan batu bersusun setinggi 1 (satu) meter keliling.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dasar kepemilikan tanah Muhammad B Pantang adalah Rinci.
- Bahwa saksi mengetahui tanah Muhammad punya Rinci karena saksi pernah diperlihatkan Muhammad ditunjukkan rinci dan ada gambar dirumah Muhammad B Pantang.
- Bahwa kapasitas saksi waktu ditunjukkan rinci Muhammad B Pantang saksi adalah masyarakat biasa saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Muhammad masuk dalam Lompok mana;
- Bahwa saksi tidak tau membaca dan menulis hanya saksi dibacakan oleh Muhammad B Pantang sehingga saksi tau rinci tanah Muhammad B Pantang.
- Bahwa pada waktu itu belum ada jalan masuk nanti keluar baru ada jalan setapak.
- Bahwa saksi tau ada tanah Moha Dg Matakko karena saksi diberitahu oleh Muhammad B Pantang.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini tidak ada yang kuasai, saksi tau tanah sengketa tersebut punya Muhammad;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Tanah Beru sejak tahun 1985.
- Bahwa benar ada perbedaan sejak pertama saksi masuk ditahun 1986 dan saat saksi masuk ke lokasi yang kedua kalinya karena sebagian pagar batu kshusnya di sebelah barat banyak yang sudah berhamburan.
- Bahwa saat saksi masuk yang kedua kalinya di tanah Muhammad saksi meyakinkan karena saksi masih melihat tanaman pohon nangka yang ditanam di tahun 1986 yang lau.
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Muhammad B Pantang hanya 1 (satu) orang saja.
- Bahwa nama istri Muhammad B Pantang bernama Sitti.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Muhammad selama perkawinan Sitti Surianan sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama:
 - Marryam Binti Muhammad;
 - Jamaluddin Bin Muhammad;
 - Husain Bin Muhammad;
 - Mulyadi Bin Muhammad;
 - Saodah Binti Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saudara saksi yang menikah dengan anak Muhammad bernama Saodah.
 - Bahwa sebelum saksi tinggal di Sapolohe saksi tinggal di Tanah Beru.
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh Muhammad pergi dikebun karena ditemani bawa bibit nangka untuk ditanam di dalam kebun Muhammad waktu itu.
 - Bahwa seingat saksi bahwa bibit nangka tersebut ditanam yaitu:
 - o 1(satu) Pohon ditanam di sebelah Barat;
 - o 1(satu) pohon ditanam di sebelah Timur tanah Muhammad.
 - o 1(satu) pohon ditanam disebelah selatan.
 - Bahwa tanah orang lain disekitar tanah Muhammad juga di pagar batu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Muhammad Pantang Asli orang mana;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang bernama Muhammad Pantang disekitrar tanah sengketa.
 - Bahwa pagar batu ditanah sengketa sekarang disebelah Timur masih utuh hanya disebelah Barat sudah berhamburan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang pernah diajak oleh Muhammad masuk di kebun selain saksi.
 - Bahwa saksi bisa menggambarkan tanah kebun Muhammad didepan sebelah barat agak bengkok .
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pasang pagar batu di sekeliling tanah Muhammad tersebut.
 - Bahwa benar waktu pertama kali saksi masuk di kebun Muhammad ditahun 1986 sudah ada paga batu keliling.
 - Bahwa yang meyakinkan saksi waktu pertama kali saksi lihat tanah Muhammad ditahun 1986 dan 2 (dua) bulan yang lalu karena saksi masih meyakinkan ada pohon kayu besar disebelah Timur dan pohon Nangka.
 - Bahwa batas-batas yang disampaikan saksi oleh Muhammad ditahun 1986 sampai sekarang saksi masih ingat, masih orang-orang yang disebutkan oleh Muhammad duluh masih itu juga yang ditempati berbatas tanah Muhamd sekarang.
2. Saksi Dra.Hj.Andi Harlina Patoppoi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat Maryam Penggugat, dkk melawan Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam adalah tanah tandus/pertanian.
 - Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat Maryam Binti Muhammad B Pantang, dkk melawan Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam terletak di Karampuang, Dusun Lemo-Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat Maryam, dkk melawan Andi Arman Bin Muh Yusuf tersebut.

Halaman 14 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan tergugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang disengketakan oleh Penggugat Maryam Binti Muhammad B Pantang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat Maryam Binti Muhammad B Pantang dkk melawan tergugat Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam adalah tanah Muhammad B Pantang.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Muhammad B Pantang hanya sekali menikah Istrinya bernama Sitti Binti Salehangang.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Muhammad B Pantang selama perkawinan dengan Istrinya bernama Sitti Binti Salehangang ada 6 (enam) orang yaitu:
 1. Maryam Binti Muhammad
 2. Jamaluddin Bin Muhammad
 3. Husain Bin Muhammad
 4. Mulyadi Bin Muhammad
 5. Darsad Bin Muhammad
 6. Saodah Binti Muhammad
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 6 (enam) orang anak Muhammad B Pantang tersebut 1 (satu) orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Muhammad B Pantang tersebut karena saksi ada hubungan keluarga dengan Muhammad B Pantang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Muhammad B Pantang tersebut 6 (enam) bersaudara yaitu :
 1. Muhammad Bin Pantang.
 2. Nanro Binti Pantang
 3. Juma Bin Pantang
 4. Samadding Bin Pantang
 5. Sioang Binti Pantang
 6. Saksi lupa namanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Muhammad B Pantang peroleh tanah yang disengketakan sekarang ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jamaluddin Bin Muhammad B Pantang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Tanah Lemo hanya Bapa/orang tua Muhammad dibilang Pantang.
- Bahwa semasa hidup Muhammad tinggal di Tanah Beru.
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Muhammad baru Istrinya bernama Sitti Binti Salehangang.
- Bahwa pekerjaan Muhammad semasa hidupnya adalah bertani dan kadang juga melaut.
- Bahwa saksi tau tanah Muhamd B Pantang yang dipermasalahkan sekarang ini terletak di Lemo-Lemo karena saksi diceritakan oleh orang.
- Bahwa Dassad anak Muhammad sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Dg Maggau.



3. Saksi Rahmat, S.H, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi mau terangkan yaitu masalah tanah yang sengketa saksi ketahui sesuai permohonan yang masuk di Kantor Saksi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dari Kantor Kelurahan Tanah Lemo yang punya C1 seluas 13.800 m2 No Kohir 64 dan pada waktu itu saksi turun kelokasi atas permintaan permohonan Pemohon sehingga saksi turun dilokasi Pemohon yang ditunjuk oleh orang yang mengaku pemilik tanah saksi buat titik koordinat yang bisa diketahui titik lokasi yang dimaksud.
 - Bahwa saksi turun kelokasi sengketa ini sejak tahun 2022 sesuai surat permohonan dan hasilnya yang saksi dapatkan bahwa tanah yang disengketakan ini tidak masuk dalam kawasan Tahura dan bisa dikuasai oleh Masyarakat Umum.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah 5 (lima) orang pemiliknya sesuai permohonan dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut belum punya sertifikat.
 - Bahwa benar saksi pernah melihat gambar lokasi sengketa karena saksi yang turun kelokasi melakukan titik koordinat pakai Aplikasi dan hasilnya saksi kirim ke Makassar.
 - Bahwa setelah saksi turun ke lokasi menentukan titik koordinat ternyata tanah tersebut tidak masuk dalam kawasan Tahura dan bisa dikuasai oleh Masyarakat umum.
 - Bahwa sebelumnya pernah ada yang dilakukan penentuan titik koordinat disekitar lokasi sengketa di sebelah barat.
 - Bahwa kalau disekitar tanah yang disengketakan ini baru dilokasi tanah yang disengketakan pernah dilakukan penentuan titik koordinat oleh saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi siapa saja yang mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup saksi bisa layani kalau ada bukti yang diperlihatkan.
 - Bahwa waktu saksi turun kelokasi mengambil titik koordinat saksi bersama 7 (tujuh)orang dari Kantor dan para Pemohon.
 - Bahwa saat itu saksi masuk mengelilingi lokasi yang ditunjuk oleh Pemohon dan ada beberapa titik yang saksi temukan atas petunjuk dari Pemohon yaitu sebanyak 15 (lima belas titik)
 - Bahwa saat saksi turun kelokasi sengketa mengambil titik koordinat belum ada jalanan.
 - Bahwa Pemohon tidak ada biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Kantor Dinas Kehutanan.



- Bahwa waktu saksi ambil titik koordinal ada 15 (lima belas) titik setiap belok ambil titik.
- Bahwa yang berhak mentukan titik koordinat adalah BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Makassar wilayah 7.
- Bahwa sekitar + 7 bulan baru diketahui hasil penentuan titik koordinat baru disimpulkan bahwa tanah tersebut tidak masuk kawasan Tahura. Luas dalam SPPT 13.800 ha sedangkan hasil pengukuran didapat seluas 1, 15 ha.
- Bahwa dasar saksi turun melakukan pengukuran tanah tersebut karena ada Permohonan dari Kantor Lurah.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Masyarakat mau melakukan pengukuran disarankan mengambil pengantar dari Lurah atau Desa Setempat.
- Bahwa selama dilakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan kepemilikan staus tanah adalah Bada Pertanahan.
- Bahwa waktu saksi turun kelokasi melakukan pengukuran saksi tidak mendengar tanah tersebut bermasalah.
- Bahwa benar waktu saksi masuk melakukan pengukuran di lokasi tersebut saksi melihat ada susunan batu di batas kebun sebagian tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tau berapa meter tingginya susunan batu waktu itu karena saksi tidak ukur susunan batu.
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran tidak melihat ada tanaman pohon nangka di dalam kebun tersebut hanya pohon-poho kayu dan batu trersebut ada.
- Bahwa selama ini belum ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Pertanahan.
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke lokasi melakukan pengukuran belum ada orang yang beraktifitas karena masih hutan dan belum ada jalanan.
- Bahwa waktu saksi masuk mengukur belum ada rumah-rumah.
- Bahwa saksi turun melakukan pengukuran tanah karena permohonan, dan saksi mengukur hanya menentukan tanah masuk atau tidak dalam kawasan Tahura itu saja.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda Pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia An: Muhammad B Pantang tanggal 28 Juli 1956 diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. S.172/WPJ.08/KI/3111/1977 AN. Muhammad b Pantang Kohir No. 64 C1 tanggal 15 april 1977 diberi tanda T.2;



3. Foto gambar Lp Karampuang persil No.2 D Luas 12.79 Ha diberi tanda T.3;
4. Foto copy silsilah keluarga Muhammad bin Pantang bersama isterinya TIKI diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 no 1-0807-01-00090/00064 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 No :73.02.030.004.000-0128.7/98-02 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 No :73.02.030.004.000-0128.7/99-01 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 No :73.02.030.004.000-0128.7 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 No :73.02.030.004.000-0128.7 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 An. Muhamma B Pantang yang telah dicocokkan dengan Aslinya tanggal 22 Januari 2024 ternyata sesuai Asli bermeterai 10.000,- dan diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 No :73.02.030.004.000-0128.7 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No :73.02.030.004.000-0128.7 An. Muhamma B Pantang diberi tanda T.12;
13. Foto Copy Surat Pernyataan yang tanda tangan oleh Para Ahli Waris dari Muhamma B Pantang tertanggal 21 November 2022 diberi tanda T.13;
14. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2023 yang membuat pernyataan Salmawati diberi tanda T.14;
15. Foto Copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor: 500.17.4/DD.418/BB tanggal 15 November 2023 diberi tanda T. 15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T.1 sampai dengan T.15 diatas telah diperiksa yang mana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi
- saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi Syarifuddin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah antara Penggugat,1. Maryam Binti Muhammad B Pantang, 2. Jamaluddin Bin Muhammad B Pantang, 3 Husain Bin Muhammad B Pantang, 4. Mulyadi Bin Muhammad B Pantang, 5 Saodah Binti Muhammad B Pantang dengan Tergugat Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam ini yaitu masalah tanah sengketa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam tersebut terletak di Karampuan, Lingklungan, Lemo-Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat seluas + 1 Hektar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Deppaewa, Tanah Sunusi Daeng Matakko, Tanah Liong, Tanah Moha Bin Sondak.
 - Sebelah Utara dengan Tanah Tunru.
 - Sebelah Timur dengan Tanah Negara.
 - Sebelah Selatan dengan Palinrungi.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah Tanah Muhammad Bin Pantang karena saksi pernah masuk ambil kayu di lokasi yang disengketakan sekarang ini dan diberitahu oleh cucunya Muhammad bernama Syamsuddin tanah ini adalah tanah kakek buyuk.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Andi Arman adalah Muh Yusuf Cam Bapaknya Muhammad sedangkan IBu Muh Yusuf Cam adalah Sitti orang tuanya Sitti bernama Habo menikah dengan Timan nama Bapaknya Muhammad juga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bersaudara Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam.
 - Bahwa Muhammad Bin Pantang adala kakek buyut Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam.
 - Bahwa yang biasa menemani saksi ambil kayu ditanah yang di sengketa sekarang ini adalah Syamsuddin dan memberitahukan saksi bahwa tanah yang ditempati ambil kayu milik Nenek Syamsuddin.
 - Bahwa saksi masuk ambil kayu ditanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1982.

Halaman 19 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



- Bahwa sepengetahuan saksi waktu masuk ambil kayu ditanah yang disengketakan antara Penggugat dengan tergugat hanya hutang belantara.
- Bahwa pada waktu itu saksi ambil kayu di tanah lokasi yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi diberitahukan oleh Syamsuddin cucu Muhammad bilang ini tanah yang ditempati ambil kayu punya Nenek bernama Muhammad.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi biasa masuk ambil kayu ditanah yang disengketakan sekarang.
- Bahwa tanah nenek saksi bernama Deppaewa disebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam adalah cucu dari Muhammad Bin Pantang, Muhammad Bin Pantang melahirkan Timan Bapaknya bernama Muhammad. Hj Sitti Aminah menikah dengan Yusuf Cam orang tua Andi Arman.
- Bahwa saksi biasa ambil kayu di tanah Nenek saksi Deppaewa dan ditanah Muhammad saksi biasa ambil kayu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Deppaewa dengan Muhammad sepupu satu kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang berbatas dengan Muhammad Bin Pantang disebelah Barat ada hubungan keluarga semua.
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad itu adalah Kake Buyut Andi Arman.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pantang adalah kakek Deppaewa.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Sunusi bernama Pantang.
- Bahwa Tunru orang tuanya bernama Mati,no bersaudara dengan Pantang.
- Bahwa saksi terakhir masuk ke dalam tanah yang disengketakan sekarang ini tahun 2022 yang lalu dan saksi sempat melihat tanah Deppaewa juga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nenek Deppaewa bernama Pantang orang tua dari Sunusi.
- Bahwa kalau orang tua Tunru bernama Daeng Mati,no bersaudara dengan Pantang dan semua yang berbatas disebelah Barat tanah sengketa bersepupu semua.
- Bahwa saksi pertama kali masuk ambil kayu ditanah yang disengketakan sekarang ini sejak tahun 1982.
- Bahwa waktu saksi masuk ambil kayu ditahun 1982 ditanah yang disengketakan sekarang ini tidak punya pagar batu hanya di sebelah Barat saja ada pagar batu tersusun;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar batu disebelah barat tersebut.
- Bahwa waktu saksi masuk ditanah sengketa ditahun 2022 masih ada pagar batu disebelah Barat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi disebelah Timur tidak ada pagar.
- Bahwa waktu itu saksi ambil kayu pao Langke dan kayu Bunga.
- Bahwa yang memberikan saksi kayu waktu itu ditanah Muhammad adalah Syamsuddin cucu dari Muhammad.
- Bahwa waktu saksi masuk ambil kayu diatas tanah sengketa tidak ada bangunan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad, yang saksi kenal hanya cucunya bernama Syamsuddin.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa saat saksi masuk ditahun 2022 adalah cucu Muhammad bernama Syamsuddin.
- Bahwa kakek saksi bernama Tasabbe bertsaudara dengan Pantang.
- Bahwa orang tua Yusuf Cam bernama Muhammad sedangkan istri Yusuf Cam bernama Cawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang Tua Timan bernama Muhammad sedangkan orang tua Tika bernama Pantang.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Istri Muhammad bernama Cawan dan orang tuanya bernama Godeng. Sedangkan Istri Godeng saksi tidak tau.
- Bahwa Syamsuddin itu adalah anak dari Daeng Maggau yang menikah dengan Jumasang.
- Bahwa hubungan antara Matakko dengan Muhammad yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Lingkungan Tanah Lemo ada dua nama Muhammad yaitu ada Muhammad Bin Godeng yang menikah dengan Cawan. Dan ada Muhammad Bin Pantang yang menikah dengan Sitti.
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad hanya menikah sekali saja.

2. Saksi Hj. Hasmawati, S.Sos, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kampung Karampuang, Lingkungan Tanah Lemo Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahri, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui tanah Muhammad Bin Pantang yang dipermasalahkan tersebut yang dikuasai oleh Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam bersebelahan dengan tanah Nenek saksi bernama Emma Dg Manaran bersaudara kandung dengan Muhammad Bin Pantang.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang dikuasai oleh Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam diperoleh dari Muhammad Bin Pantang.
- Bahwa saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah milik Muhammad Bin Pantang.

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini milik Muhammad Bin Pantang sejak tahun 2.000,- an karena berdampingan dengan tanah kebun Nenek saksi.
- Bahwa saksi mulai kelolah tanah Nenek saksi disekitar tanah sengketa sekitar tahun 2.000,- an.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelolah tanah yang disengketakan sekarang yaitu:
 1. Muh. Tahir,
 2. Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam,
 3. Rajamuddin,
 4. Abdul Wahab,
 5. Syamsuddin,
 6. Nasman.(bersepupu semua);
- Bahwa saksi tau batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - o Sebelah Barat dengan Tanah Liong Dg Manyikko, Tanah Dg Matakko, Tanah Sunusi H. Daho, Tanah Moha.
 - o Sebelah Timur dengan dengan Tanah Negara.
 - o Sebelah Utara dengan Tanah Tunru.
 - o Sebelah Selatan dengan Tanah Palinrungi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat kepemilik tanah yang disengketakan tersebut yaitu berupa C1 atas nama Muhammad Bin Pantang.
- Bahwa saksi pernah melihat surat C1 Atas Nama Muhammad Bin Pantang tersebut sejak tahun 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman yang tumbuh diatas tanah sengketa adalah pohon kayu bitti dan banyak lagi pohon-pohon kayu yang tumbuh sendiri tidak ditanam.
- Bahwa saksi pernah melihat C1 Atas Nama Muhammad Bin Pantang tanah tersebut terletak di Kampung Karampuang, Lingkungan Tanah Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui C1 kebun Muhammad Bin Pantang tersebut karena berbatasan kebun Nenek saksi punya C1 juga.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa tidak punya peta blok hanya punya gambar adat sendiri.
- Bahwa Sunusi H Doho itu adalah saudara Bapak saksi, tanahnya itulah yang saksi kuasai sekarang.
- Bahwa benar saksi kenal Dg Marannu yaitu saudara kandung dengan Pantang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tunru itu adalah saudara dengan Muhammad Bin Pantang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Bin Pantang selama hidupnya.

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan sekarang ini sekitar 14 kilometer.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kita mau masuk ke dalam lokasi sengketa kita lewat darat saja.
- Bahwa benar tanah yang saksi sebutkan tadi disebelah barat ada batas pagar batu bersusun, karena ditanah sengketa ini ada jalanan dan disebelah jalan masih tanah Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam itu yang berbatas dengan tanah Nenek saksi disebelah barat.
- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan sekarang ini adalah Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam.

3. Saksi Drs.Burhanuddin, MM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah cucu dari Liong Dg Manyikko yang berbatas disebelah Barat tanah sengketa, sedang Liong Dg Manyikko ini adalah sepupu satu kali dengan Muhammad Bin Pantang, sedangkan Istri Muhammad Bin Pantang bernama Tika bersaudara dengan Liong Dg Manyikko,
- Bahwa Moha bersepupu satu kali dengan Muhammad Bin Pantang. Dan semua yang berbatas di sebelah Barat tanah sengketa adalah masih serumpun sekeluarga Muhammad Bin Pantang.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam yaitu:
 - o Sebelah Barat dengan tanah Moha, Tanah Dg Matakko, Tanah Sunusi Bin Doho.
 - o Sebelah Timur dengan tanah Tahura.
 - o Selatan dengan tanah Palinrungi.
 - o Utara Selatan dengan Tanah Tunru Bin H. Dg Mati,no.
- Bahwa selama saksi mendengar tanah ini milik Muhammad Bin Pantang tidak pernah ada yang keberatan baru kali ini saksi dengar ada yang gugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Bin Pantang membayar Pajak PBB.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam membayar Pajak PBB di Kantor Lurah.
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada orang yang mengambil kayu diatas tanah sengketa bernama Rajamuddin keluarga dari Muhammad Bin Pantang sendiri di tahun 2003.
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diambil Rajamuddin di atas tanah sengketa untuk dipakai buat perahu finisi.
- Bahwa Villa saksi berada di sebelah Barat tanah sengketa tepatnya di atas tanah Liong satu keluarga dari Muhammad Bin Pantang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Muhammad Bin Pantang yang di Kuasai oleh Andi Arman Bin Muh Yusuf Cam, bukan segi empat betulan,
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah Muhammad Bin Pantang karena bersebelahan dengan tanah nenek saksi bernama Liong di sebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Rajamuddin biasa ambil kayu di atas tanah sengketa, juga Syamsuddin biasa juga ambil kayu anaknya Dg Maggau.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

Versi Penggugat

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Donggeng;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sunusi B.H.Doha;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Moha,Liong dan Dg.Matakko

Versi Tergugat

- Sebelah Utara : Tanah Tunru B Demati'no, Doggeng B Dessialu dan Moha B Sonda.
- Sebelah Barat : Tanah Liong Dg Manyikko, Dg. Matakko dan Sunusi B H. Doho.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Palingrunji.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.

Setelah Kuasa para Penggugat menunjuk Obyek sengketa tersebut diatas, kemudian Kuasa Tergugat menyatakan batas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah tidak sama dengan tanah yang dikuasai persi kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada hari senin tanggal, 4 Maret 2024 dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), karena substansi gugatan Para Penggugat berkenaan dengan status pemilikan objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita maupun dalam petitum. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah ahli waris **Muhammad B Pantang** yang selama ini menguasai objek sengketa karena Urgensi yuridisnya adalah:

- Penguasaan secara fisik maupun secara hukum telah berlangsung secara turun-temurun dari Muhammad B Pantang bersama anak dan cucunya sampai sekarang termasuk menikmati dan memanfaatkan objek sengketa sesuai peruntukannya.
- Penguasaan objek sengketa didasarkan pada alas hak yang sifatnya otentik yaitu:
 - Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 28 Juli 1958 atas nama Moehammad B Pantang.
 - Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang No:S.172/WPJ.08/KI/3111/1977, tanggal 15 April 1977. Dari situ, diketahui bahwa yang menjadi subyek pajak selama ini adalah Muhammad Bin Pantang sesuai persil 2 DI blok 15 Kohir 64 CI dengan luas 1,38 ha berasal dari warisan/pemberian dari Pantang Bin Usman ke Muhammad Bin Pantang dan tercatat/terdaftar sebagai wajib bayar IPEDA sampai sekarang ini.
 - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.SPPT:73.02.030.004.000-0128.7 atas nama Muhamma B Pantang.



- Menurut M. Yahya Harahap, SH (*Hukum Acara Perdata hal. 112 poin C*) menegaskan bahwa "**Bentuk Error In Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :**

- **Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.**
- **Oleh karena itu, gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya".**

Bertolak pada fakta dan ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena itu menurut Tergugat, gugatan Penggugat terbukti mengidap cacat formil dan konsekuensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke Verklaard***).

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi terkait eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang masih harus dibuktikan tentang kedudukan para ahli warisnya, dan selain bahwa dasar gugatan ini adalah mengenai tentang gugatan perbuatan melawan hukum maka terhadap eksepsi ini lebih tepatnya dipertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait eksepsi mengenai gugatan Penggugat selanjutnya yakni Obscur libel akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang dieksepsi oleh Tergugat terkait Batas obyek sengketa, menurut versi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Donggeng
- Sebelah Barat : Tanah Moha.Liong dan Dg. Matakko
- Sebelah Selatan : Tanah Sunusi B.H.Doha
- Sebelah Timur : Tanah Negara

Sedangkan batas-batas versi Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tunru B Demati'no, Doggeng B Dessialu dan Moha B Sonda.
- Sebelah Barat : Tanah Liong Dg Manyikko, Dg. Matakko dan Sunusi B H. Doho.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Palingrungi.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Tergugat Perbedaan tersebut diatas, dapat digolongkan sebagai gugatan kabur sebagaimana yang digariskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI no.81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang pada intinya menegaskan **“bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”**. Hal yang sama ditegaskan pula dalam putusan MARI no.1559K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 jo putusan MARI no.1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979. Bertolak dari ketentuan ini, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas.

Menimbang mengenai eksepsi ini Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat, untuk memastikan keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 terlihat bahwa antara batas tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama atau berbeda sehingga dari kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdapatnya perbedaan keadaan tanah sengketa terkait batas batas nya juga akan menyebabkan perbedaan luas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan dengan luas tanah obyek sengketa di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi objek sengketa terlihat keadaan bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, ternyata saat ini terdapat jalanan yang membelah objek sengketa, konsekwensi dari keadaan objek sengketa yang demikian menurut hemat majelis adalah tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena jalanan tersebut kini membelah objek tanah sengketa yang fungsinya sekarang sebagai tanah fungsi sosial yang telah dipergunakan oleh Masyarakat umum sebagai jalanan umum, maka sudah barang tentu sekiranya perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka jalanan umum tersebut akan masuk ke dalam tanah sengketa tersebut dan juga akan ikut tereksekusi. Seharusnya keadaan tanah objek sengketa yang demikian itu, jika digugat haruslah dibagi menjadi per bahagian atau sub tanah sengketa meskipun dahulu adalah merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa telah ternyata keadaan tanah sengketa tidaklah sama dengan kenyataan tanah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan dengan keadaan tanah yang terjadi di lapangan, maka majelis hakim dengan

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kehati hatian dan kecermatan memandang bahwa terkait mengenai batas batas objek sengketa yang dieksepsi oleh Pihak Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur ini dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas oleh karena terdapat perbedaan batas-batas pada objek sengketa sehingga berdasar hukum terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)"

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.727.500,-(satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat secara Eletronik melalui e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh. Amin AR., S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, SH.MH

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.17.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp.30.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp. 20.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.500.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000,-
8. Materai	Rp.10.000,-
9. Redaksi	Rp.10.000,-
JUMLAH	Rp. 1.727.500,-(satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)